

## MAQASID AL-SHARĪ'AH DAN METODE MA'NAWIYAH: RELASI EPISTEMOLOGIS DALAM ISTINBAT AL-AHKAM

Muhammad Dzikri Al Falah<sup>1</sup>, Andi Maulana<sup>2</sup>

Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang

E-mail: [\\*dzrial24@gmail.com](mailto:dzrial24@gmail.com)<sup>1</sup>, [andi02.maulana00@gmail.com](mailto:andi02.maulana00@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji relasi epistemologis antara maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) dengan metode ma'nawīyah (pendekatan substansial) dalam istinbāṭ al-aḥkām (penetapan hukum Islam). Maqāṣid al-sharī'ah, sebagaimana dirumuskan secara sistematis oleh Imam al-Shāṭibī dalam karya monumentalnya al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, merupakan landasan filosofis yang mendasari seluruh penetapan hukum Islam. Sementara itu, metode ma'nawīyah merepresentasikan pendekatan metodologis yang menggali hukum berdasarkan ruh, esensi, dan tujuan teks-teks syariat (rūḥ al-naṣṣ), melampaui pemaknaan literal semata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis, menganalisis teks-teks hukum Islam klasik, khususnya al-Muwāfaqāt, al-Mustaṣfā, dan Qawā'id al-Aḥkām. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) maqāṣid al-sharī'ah menjadi kerangka epistemologis bagi seluruh metode istinbāṭ yang bersifat substansial termasuk qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, dan sadd al-dharī'ah; (2) pendekatan ma'nawīyah merupakan instrumen metodologis utama dalam mengaktualisasikan maqāṣid dalam ijtiḥad hukum kontemporer; (3) integrasi maqāṣid dan metode ma'nawīyah menghasilkan produk hukum Islam yang tekstual sekaligus kontekstual. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan metodologi hukum Islam yang dinamis dan adaptif dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat.

### Kata kunci

**Maqāṣid Al-sharī'ah, Metode Ma'nawīyah, Istinbāṭ Al-Aḥkām, Qiyās, Maṣlaḥah Mursalah, Al-Shāṭibī**

### ABSTRACT

*This article examines the epistemological relationship between maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law) and the ma'nawīyah method (substantive approach) in Islamic legal reasoning (istinbāṭ al-aḥkām). Maqāṣid al-sharī'ah, as systematically formulated by Imam al-Shāṭibī in his magnum opus al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, constitutes the philosophical foundation underlying all Islamic legal determinations. Meanwhile, the ma'nawīyah method represents a methodological approach that extracts legal rulings based on the spirit, essence, and objectives of sharī'ah texts (rūḥ al-naṣṣ), transcending mere literal interpretation. This research employs a qualitative method with a normative-philosophical approach, analyzing classical Islamic legal texts, particularly al-Muwāfaqāt, al-Mustaṣfā, and Qawā'id al-Aḥkām. The findings indicate that: (1) maqāṣid al-sharī'ah serves as the epistemological framework for all substantive istinbāṭ methods including qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, and sadd al-dharī'ah; (2) the ma'nawīyah approach is the primary methodological instrument for actualizing maqāṣid in contemporary legal ijtiḥād; (3) the integration of maqāṣid and the ma'nawīyah method produces Islamic jurisprudence that is both textually grounded and contextually responsive. This research contributes to the development of dynamic and adaptive Islamic legal methodology while maintaining fidelity to sharī'ah principles*

### Keywords

**Maqāṣid Al-Sharī'ah, Ma'nawīyah Method, Istinbāṭ Al-Aḥkām, Qiyās, Maṣlaḥah Mursalah, Al-Shāṭibī**

## 1. PENDAHULUAN

Hukum Islam (al-fiqh al-Islāmī) sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu (al-Qur'ān) dan sunnah Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik yang unik dalam merespons dinamika perubahan sosial. Keunikan ini terletak pada kemampuannya memadukan antara stabilitas prinsip (al-thawābit) dengan fleksibilitas aplikasi (al-mutaghayyirāt). Di satu sisi, hukum Islam harus tetap setia pada teks-teks suci yang qath'ī (pasti), namun di sisi lain dituntut untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan nash eksplisitnya.

Dalam konteks inilah, diskursus tentang maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat) dan metode ma'nawīyah (pendekatan substansial) menjadi sangat relevan dan strategis. Maqāṣid al-sharī'ah, sebagai filsafat hukum Islam, menawarkan kerangka epistemologis yang memungkinkan para mujtahid untuk memahami maksud dan tujuan di balik penetapan hukum-hukum syariat. Sementara metode ma'nawīyah, sebagai salah satu metode istinbāt (penggalian hukum), menyediakan instrumen metodologis untuk mengaktualisasikan maqāṣid tersebut dalam praktik penetapan hukum.

Imam Abū Ishāq al-Shāṭibī (w. 790 H/1388 M), melalui karyanya yang monumental al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, telah meletakkan fondasi teoritis maqāṣid al-sharī'ah secara sistematis dan komprehensif. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa seluruh hukum syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau menyatakan:

وَضَعُ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

"Penetapan syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat secara bersamaan.

Prinsip fundamental ini menjadi basis bagi pengembangan metode-metode istinbāt yang tidak hanya bersandar pada pendekatan lafziyyah (kebahasaan), tetapi juga pada pendekatan ma'nawīyah yang menggali substansi dan tujuan di balik teks hukum. Metode ma'nawīyah mencakup berbagai instrumen ijtihad seperti qiyās (analogi), istiḥsān (juristic preference), maṣlahah mursalah (pertimbangan kemaslahatan), dan sadd al-dharī'ah (menutup jalan menuju kerusakan)..

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji teks-teks primer hukum Islam, khususnya kitab-kitab uṣūl al-fiqh klasik. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis konsep-konsep epistemologis yang mendasari relasi antara maqāṣid al-sharī'ah dengan metode ma'nawīyah.

### 2.2 Sumber Data

- Sumber data primer penelitian ini adalah:
- Kitab al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah karya Imam al-Shāṭibī
- Kitab al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl karya Imam al-Ghazālī
- Kitab Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām karya Imam 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām

Sumber data sekunder berupa literatur pendukung seperti artikel jurnal, buku-buku tentang maqāṣid al-sharī'ah dan uṣūl al-fiqh kontemporer.

### 2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode content analysis dengan langkah-langkah: (1) identifikasi dan ekstraksi teks-teks Arab yang relevan dari kitab-kitab primer; (2) interpretasi dan analisis makna teks; (3) komparasi pendapat ulama; (4) sintesis dan konstruksi argumen; (5) penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis.

### 3.1 Konseptualisasi Maqāṣid al-Sharī'ah

#### 3.1.1 Definisi dan Terminologi

Secara etimologis, kata maqāṣid (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari maqṣad (مقصد) yang berasal dari akar kata qaṣada-yaqṣidu (قصد - يقصد) yang berarti menuju, bermaksud, atau tujuan. Sedangkan al-sharī'ah (الشريعة) secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, dan secara terminologis berarti hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya.

Secara terminologis, para ulama merumuskan maqāṣid al-sharī'ah dengan definisi yang beragam namun substansinya sama. Imam al-Shāṭibī mendefinisikan:

المَقَاصِدُ الَّتِي شُرِعَتْ الْأَحْكَامُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

"Maqāṣid adalah tujuan-tujuan yang untuk mencapainya hukum-hukum disyariatkan demi kemaslahatan hamba.

Wahbah al-Zuhaylī memberikan definisi yang lebih komprehensif:

المَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مُعْظَمِهَا

"Maqāṣid sharī'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh al-Shāri' dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukum-Nya.

#### 3.1.2 Tingkatan Maqāṣid al-Sharī'ah

Imam al-Shāṭibī membagi maqāṣid al-sharī'ah berdasarkan tingkat kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan: al-ḍarūriyyāt (kebutuhan primer), al-ḥājiyyāt (kebutuhan sekunder), dan al-taḥsīniyyāt (kebutuhan tersier).

##### a. Al-Ḍarūriyyāt (Kebutuhan Primer)

Al-ḍarūriyyāt adalah kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, di mana jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kehidupan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Imam al-Shāṭibī menjelaskan:

الضَّرُورِيَّاتُ: هِيَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فُوتَتْ لَمْ تَجْرُ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فُسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفُوتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْأَحْزَى فُوتِ النَّجَاةُ وَالتَّعِيمُ، وَالرُّجُوعُ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ

"Al-ḍarūriyyāt adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, sehingga apabila tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan dan kekacauan serta hilangnya kehidupan, dan di akhirat akan hilang keselamatan dan kenikmatan, serta kembali dengan kerugian yang nyata."

Al-ḍarūriyyāt mencakup lima hal pokok yang dikenal dengan al-ḍarūriyyāt al-khams atau al-kulliyāt al-khams (lima prinsip universal):

- 1) Ḥifẓ al-Dīn (Memelihara Agama)
- 2) Ḥifẓ al-Nafs (Memelihara Jiwa)
- 3) Ḥifẓ al-'Aql (Memelihara Akal)
- 4) Ḥifẓ al-Nasl (Memelihara Keturunan)
- 5) Ḥifẓ al-Māl (Memelihara Harta)

#### **b. Al-Ḥājiyyāt (Kebutuhan Sekunder)**

Al-ḥājiyyāt adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan, namun akan menimbulkan kesulitan (mashaqqah) dan kesempitan. Al-Shāṭibī menyatakan:

الْحَاجِيَّاتُ: هِيَ الْمُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِقُوَّةِ الْمَطْلُوبِ

"Al-ḥājiyyāt adalah kebutuhan yang diperlukan dari sisi perluasan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya menimbulkan kesulitan dan kesukaran akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Contoh: Rukḥṣah (keringanan) dalam ibadah seperti qaṣr dan jam' shalat bagi musafir, tayammum ketika tidak ada air, berbuka puasa bagi orang sakit.

#### **c. Al-Taḥsīniyyāt (Kebutuhan Tersier)**

Al-taḥsīniyyāt adalah kebutuhan yang bersifat komplementer, yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi kehidupan dan tidak pula menimbulkan kesulitan, namun bertujuan untuk menyempurnakan dan memperindah kehidupan. Al-Shāṭibī menjelaskan:

التَّحْسِينِيَّاتُ: هِيَ الْأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبِ الْأَحْوَالِ الْمُدْنِسَاتِ الَّتِي تَأْتِيهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ

"Al-taḥsīniyyāt adalah mengambil apa yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan menghindari keadaan-keadaan yang mengotori yang dipandang buruk oleh akal-akal yang sehat.

Contoh: Adab berpakaian, tata cara makan dan minum, kebersihan, akhlak mulia dalam bermuamalah.

### **3.1.3 Pembagian Maqāṣid Berdasarkan Cakupannya**

Selain pembagian berdasarkan tingkatan di atas, maqāṣid juga dibagi berdasarkan cakupannya menjadi:

#### **a. Maqāṣid al-Sharī'ah al-'Āmmah (Tujuan Umum Syariat)**

Yaitu tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal dan berlaku untuk seluruh aspek syariat tanpa mengkhususkan pada bab tertentu.

Contoh: mewujudkan keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan.

#### **b. Maqāṣid al-Sharī'ah al-Khāṣṣah (Tujuan Khusus Syariat)**

Yaitu tujuan-tujuan syariat yang berkaitan dengan bab-bab tertentu dari hukum Islam. Contoh: maqāṣid dalam hukum keluarga adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa raḥmah; maqāṣid dalam hukum ekonomi adalah mewujudkan keadilan distribusi kekayaan.

### 3.2 Metode Ma'nawīyah dalam Istīnbat al-Aḥkām

#### 3.2.1 Hakikat Metode Ma'nawīyah

Metode ma'nawīyah (الطُّرُقُ الْمَعْنَوِيَّةُ) atau yang disebut juga dengan maqāṣid al-sharī'ah approach adalah pendekatan dalam istīnbat hukum yang tidak hanya bertumpu pada makna literal teks (ẓāhir al-laḥẓ), melainkan menggali substansi, 'illah (alasan hukum), dan ḥikmah (kebijaksanaan) di balik penetapan hukum tersebut.

Muhammad Abū Zahrah menjelaskan:

الطُّرُقُ الْمَعْنَوِيَّةُ هِيَ الْمَسَالِكُ الَّتِي يَسْلُكُهَا الْمُجْتَهِدُ لِلْوُصُولِ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ خِلَالِ فَهْمِ رُوحِ النَّصِّ وَمَقْصُودِهِ  
لَا مِنْ مُجَرَّدِ لَفْظِهِ

"Metode ma'nawīyah adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh mujtahid untuk sampai kepada hukum syar'i melalui pemahaman terhadap ruh teks dan tujuannya, bukan sekadar lafaznya.

#### 3.2.2 Bentuk-Bentuk Metode Ma'nawīyah

Para ulama uṣūl al-fiqh mengidentifikasi beberapa metode yang termasuk dalam kategori al-ṭuruq al-ma'nawīyyah:

##### a. Al-Qiyās (Analogi Hukum)

Al-Qiyās secara bahasa berarti mengukur atau membandingkan. Secara terminologis, al-Ghazālī dalam al-Mustaṣfā mendefinisikan:

الْقِيَاسُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِسْتِوَاءِ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ

"Qiyās adalah kesamaan antara far' (kasus baru) dengan aṣl (kasus yang ada nashnya) dalam 'illah yang digali dari hukum aṣl.

Qiyās memiliki empat rukun: (1) al-aṣl (kasus yang ada nashnya), (2) al-far' (kasus baru), (3) al-ḥukm (hukum yang ada pada aṣl), dan (4) al-'illah (alasan hukum yang menjadi penghubung antara aṣl dan far').

Contoh Aplikasi Qiyās:

Kasus klasik: Pengharaman khamr (minuman keras) di-qiyās-kan kepada semua zat yang memabukkan meskipun tidak disebutkan eksplisit dalam nash. Alasannya:

- Aṣl: Khamr
- Ḥukm: Haram (QS. al-Mā'idah [5]: 90)
- 'Illah: Memabukkan (الإسكار)
- Far': Narkotika dan zat adiktif lainnya

Kesimpulan: Narkotika hukumnya haram karena memiliki 'illah yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan dan merusak akal.

Imam al-Shāṭibī menegaskan bahwa qiyās pada hakikatnya adalah pengejawantahan dari prinsip maqāṣid, karena qiyās dibangun atas pemahaman terhadap 'illah yang merupakan manifestasi dari maqāṣid al-sharī'ah.

##### b. Al-Istiḥsān (Juristic Preference)

Al-Istiḥsān secara bahasa berarti menganggap baik. Secara terminologis, al-Sarakhsī mendefinisikan:

الِاسْتِحْسَانُ هُوَ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْأَخْذُ بِمَا هُوَ أَوْفَقُ لِلنَّاسِ

"Istiḥsān adalah meninggalkan qiyās dan mengambil apa yang lebih sesuai (kemaslahatan) bagi manusia.

Istiḥsān merupakan metode yang dikembangkan oleh mazhab Ḥanafī, meskipun substansinya juga digunakan oleh mazhab lain dengan istilah yang berbeda. Imam Mālik

menyebutnya dengan istiṣlāḥ, sementara Imam al-Shāfi'ī menolak istilah istiḥsān namun menerima substansinya dalam bentuk qiyās khafī (analogi tersembunyi).

Contoh Aplikasi Istiḥsān:

Kasus sumur yang terkena najis: Menurut qiyās jāli (analogi yang jelas), sumur yang terkena najis harus dikeringkan seluruhnya karena di-qiyās-kan dengan air sedikit dalam bejana. Namun, dengan istiḥsān, cukup diambil beberapa timba air saja karena mengeringkan seluruh sumur akan menimbulkan kesulitan (ḥaraj) bagi manusia. Istiḥsān di sini didasarkan pada pertimbangan maqṣad رَفْعُ الْحَرَجِ (menghilangkan kesulitan).

### c. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah (Pertimbangan Kemaslahatan)

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada nash khusus yang mengakuinya dan tidak pula menolaknya, namun sesuai dengan maksud umum syariat. Imam al-Ghazālī dalam al-Mustaṣfā menjelaskan:

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ الْمُنَاسِبَةُ الَّتِي لَمْ يَشْهَدْ لَهَا نَصٌّ مُعَيَّنٌ بِالِاعْتِبَارِ وَلَا بِالِإِلْعَاءِ

"Maṣlaḥah mursalah adalah kesesuaian (dengan maqāṣid) yang tidak ada nash tertentu yang menyaksikan keberlakuannya dan tidak pula pembatalannya.

Syarat-syarat maṣlaḥah mursalah menurut Imam Mālik dan al-Ghazālī:

- 1) Harus sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah
- 2) Bersifat rasional dan masuk akal
- 3) Mewujudkan kemaslahatan hakiki, bukan hanya dugaan
- 4) Kemaslahatan bersifat umum (kulliyah), bukan parsial (juz'iyah)

Contoh Aplikasi Maṣlaḥah Mursalah:

Kodifikasi al-Qur'ān: Khalifah Abū Bakr al-Ṣiddīq mengumpulkan al-Qur'ān dalam satu mushaf meskipun tidak ada perintah eksplisit dari Nabi. Tindakan ini didasarkan pada maṣlaḥah untuk menjaga kemurnian al-Qur'ān (ḥifz al-dīn).

Mata uang fiat: Penggunaan uang kertas dalam transaksi meskipun pada masa Nabi hanya ada dinar (emas) dan dirham (perak). Ini didasarkan pada maṣlaḥah dalam memudahkan transaksi ekonomi (ḥifz al-māl).

Sistem perpajakan modern: Negara-negara Muslim menerapkan sistem pajak penghasilan (income tax) meskipun tidak ada nash eksplisit, berdasarkan maṣlaḥah untuk membiayai kepentingan umum.

### d. Sadd al-Dharī'ah (Menutup Jalan Menuju Kerusakan)

Sadd al-dharī'ah secara harfiah berarti menutup jalan. Secara terminologis:

سَدُّ الدَّرَائِعِ هُوَ حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهَا

"Sadd al-dharī'ah adalah memutus sumber-sumber jalan menuju kerusakan untuk mencegahnya.

Kebalikan dari sadd al-dharī'ah adalah fath al-dharī'ah (membuka jalan menuju kemaslahatan). Kedua prinsip ini sangat penting dalam fikih kontemporer, khususnya dalam merespons teknologi dan inovasi baru.

Contoh Aplikasi Sadd al-Dharī'ah:

Larangan khalwat (berdua-duaan): Meskipun khalwat itu sendiri bukan zina, namun dilarang karena dapat menjadi jalan (dharī'ah) menuju zina. Firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk." (QS. al-Isrā' [17]: 32)

Nash ini menggunakan kata "لَا تَقْرَبُوا" (jangan mendekati), bukan hanya "لَا تَفْعَلُوا" (jangan melakukan), menunjukkan prinsip sadd al-dharī'ah.

Larangan transaksi ribawi: Tidak hanya riba yang diharamkan, tetapi juga semua transaksi yang mengarah kepada riba, seperti bay' al-'īnah (jual beli dengan sistem buyback).

Regulasi media sosial: Pembatasan konten-konten yang dapat memicu perpecahan (fitnah) meskipun konten itu sendiri mungkin benar, karena dapat menjadi dharī'ah kepada kerusakan sosial yang lebih besar.

### 3.3 Relasi Epistemologis Maqāṣid al-Sharī'ah dengan Metode Ma'nawīyah

#### 3.3.1 Maqāṣid sebagai Kerangka Epistemologis

Maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai kerangka epistemologis (epistemological framework) bagi seluruh metode istinbāt, khususnya metode-metode ma'nawīyah. Relasi ini dapat dipahami dalam beberapa level:

##### a. Level Ontologis: Maqāṣid sebagai Substansi Hukum

Pada level ontologis, maqāṣid merupakan substansi (jawhar) dari hukum, sementara lafaz nash hanyalah wadah ('araḍ). Imam al-Shāṭibī menegaskan:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَصَالِحِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ

"Sesungguhnya syariat dibangun atas kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap hukum syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, dalam penetapan hukum, seorang mujtahid tidak boleh hanya terpaku pada bunyi teks tanpa memahami maqāṣid di baliknya.

##### b. Level Epistemologis: Maqāṣid sebagai Kriteria Validitas

Pada level epistemologis, maqāṣid berfungsi sebagai kriteria untuk memvalidasi hasil istinbāt hukum. Setiap produk ijtihad, baik melalui qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, atau sadd al-dharī'ah, harus diuji dengan standar maqāṣid: Apakah hasil istinbāt tersebut sejalan dengan tujuan syariat?

Imam Ibn 'Abd al-Salām dalam Qawā'id al-Aḥkām menyatakan:

كُلُّ تَصَرُّفٍ تُقَدَّرُ الشَّرِيعَةُ عَلَى جِلَافٍ مَقْصُودِهَا، فَهُوَ بَاطِلٌ

"Setiap tindakan yang diperkirakan syariat bertentangan dengan tujuannya, maka ia adalah batal.

##### c. Level Aksiologis: Maqāṣid sebagai Orientasi Praktis

Pada level aksiologis, maqāṣid memberikan orientasi praktis bagi penerapan hukum. Hukum tidak boleh diterapkan secara kaku (jumūd) tanpa mempertimbangkan konteks dan dampaknya terhadap kemaslahatan. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fikih:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْزَامِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ

"Perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.

#### 3.3.2 Pola Relasi Maqāṣid dengan Metode Ma'nawīyah

Relasi antara maqāṣid dan metode ma'nawīyah dapat dipetakan sebagai berikut:

#### a. Qiyās: Aktualisasi Maqāṣid Melalui 'Illah

Dalam qiyās, maqāṣid diaktualisasikan melalui identifikasi 'illah (alasan hukum). 'Illah dalam qiyās pada hakikatnya adalah manifestasi konkret dari maqṣad yang terkandung dalam nash. Sebagai contoh:

- 1) Nash: "Diharamkan khamr" (QS. al-Mā'idah [5]: 90)
- 2) 'Illah: Memabukkan (الإسكار)
- 3) Maqṣad: Menjaga akal (ḥifẓ al-'aql)
- 4) Aplikasi qiyās: Semua zat yang memabukkan hukumnya haram

Relasi ini menunjukkan bahwa qiyās bukanlah metode yang berdiri sendiri, melainkan instrumen untuk mengimplementasikan maqāṣid pada kasus-kasus baru yang tidak ada nash eksplisitnya.

#### b. Istiḥsān: Preferensi Berdasarkan Maqāṣid

Istiḥsān adalah metode yang sangat bergantung pada maqāṣid. Ketika terjadi konflik antara qiyās jālī (yang berpotensi menimbulkan ḥaraj) dengan qiyās khafī atau dalil lain yang lebih sejalan dengan maqṣad, maka mujtahid memilih yang kedua berdasarkan istiḥsān.

Contoh dalam kontemporer: Pembolehan asuransi syariah meskipun secara qiyās jālī mirip dengan gharar (ketidakpastian) yang dilarang. Namun, dengan istiḥsān, asuransi syariah dibolehkan karena sejalan dengan maqṣad ta'āwun (tolong-menolong) dan ḥifẓ al-māl (menjaga harta).

#### c. Maṣlaḥah Mursalah: Derivasi Langsung dari Maqāṣid

Maṣlaḥah mursalah adalah metode yang paling langsung berelasi dengan maqāṣid. Dalam maṣlaḥah mursalah, mujtahid tidak mencari 'illah dari nash tertentu, melainkan langsung merujuk pada maqāṣid al-sharī'ah al-'āmmah (tujuan umum syariat).

Imam al-Ghazālī menyatakan bahwa maṣlaḥah mursalah hanya dapat diterima jika termasuk dalam kategori al-ḍarūriyyāt (kebutuhan primer). Ini menunjukkan bahwa validitas maṣlaḥah mursalah sangat bergantung pada hierarki maqāṣid.

#### d. Sadd al-Dhari'ah: Proteksi Terhadap Maqāṣid

Sadd al-dhari'ah berfungsi sebagai mekanisme proteksi terhadap maqāṣid. Metode ini tidak hanya mencegah perbuatan yang secara eksplisit diharamkan, tetapi juga menutup semua jalan yang dapat mengarah kepada pelanggaran terhadap maqāṣid.

Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menegaskan:

إِنَّ الدَّرَائِعَ إِلَى الْحَرَامِ تُنْمَعُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً فِي ذَاتِهَا، حِفْظًا لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ

"Sesungguhnya jalan-jalan menuju yang haram harus dicegah, meskipun perbuatan itu sendiri tidak haram, untuk menjaga maqāṣid al-sharī'ah.

### 3.4 Aplikasi Integrasi Maqāṣid dan Metode Ma'nawīyah dalam Hukum Kontemporer

Kasus : Cryptocurrency dan Blockchain

Latar Belakang Kasus:

Cryptocurrency (seperti Bitcoin, Ethereum) adalah bentuk mata uang digital yang tidak ada pada masa klasik. Pertanyaan: Apakah hukum bertransaksi dengan cryptocurrency?

Analisis dengan Metode Ma'nawīyah Berbasis Maqāṣid:

- Identifikasi Maqṣad: Ḥifẓ al-māl (menjaga harta)

Aplikasi Qiyās:

- Aṣl: Uang fiat (kertas) yang telah difatwakan halal

- 'Illah: Berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung
- Far': Cryptocurrency

Pertimbangan: Apakah cryptocurrency memenuhi fungsi-fungsi uang?

Aplikasi Maṣlahah Mursalah:

- Maṣlahah: Memudahkan transaksi lintas negara, transparan (blockchain), efisien
- Mafsadah: Volatilitas tinggi (gharar), potensi untuk pencucian uang, tidak ada penjamin

Aplikasi Sadd al-Dharī'ah:

- Cryptocurrency dapat menjadi dharī'ah untuk aktivitas ilegal (money laundering, terorisme)
- Perlu regulasi untuk menutup dharī'ah tersebut

Pertimbangan Ta'āruḍ al-Maṣāliḥ (konflik kemaslahatan):

- Menimbang antara manfaat (kemudahan transaksi) dengan mudarat (gharar dan potensi penyalahgunaan)

Menggunakan kaidah:

ذُرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan."

Kesimpulan Hukum:

Pendapat ulama kontemporer terbagi:

- Membolehkan: Jika digunakan sebagai aset investasi dengan regulasi yang jelas
- Melarang: Jika digunakan sebagai mata uang utama karena gharar yang tinggi
- Jalan tengah: Membolehkan stablecoin (cryptocurrency yang nilainya stabil karena dipatok pada aset riil).

### 3.5 Integrasi Maqāṣid dan Metode Ma'nawīyah: Menuju Fikih yang Dinamis dan Kontekstual

Prinsip-Prinsip Integrasi

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan beberapa prinsip dalam mengintegrasikan maqāṣid dengan metode ma'nawīyah:

a. Prinsip Tawāzun (Keseimbangan)

Keseimbangan antara komitmen terhadap teks (naṣṣ) dengan responsivitas terhadap konteks (wāqi'). Tidak boleh ekstrem tekstualis yang mengabaikan maqāṣid, dan tidak pula ekstrem kontekstualis yang mengabaikan naṣṣ.

b. Prinsip Tadarruj (Bertahap)

Dalam menerapkan hukum, perlu mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan gradualitas perubahan, sebagaimana syariat turun secara bertahap (tadarruj al-tashrī').

c. Prinsip Wasaṭiyyah (Moderasi)

Mengambil jalan tengah antara tashaddud (keras) dan tasāhul (longgar), sebagaimana firman Allah:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (wasaṭan)." (QS. al-Baqarah [2]: 143)

d. Prinsip Raḥmah (Kasih Sayang)

Setiap penetapan hukum harus mewujudkan rahmah (kasih sayang), bukan menyulitkan manusia, sesuai dengan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." (QS. al-Anbiyā' [21]: 107).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

Pertama, maqāṣid al-sharī'ah sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Shāṭibī merupakan landasan filosofis dan epistemologis yang mendasari seluruh sistem hukum Islam. Maqāṣid terbagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensi (al-ḍarūriyyāt, al-ḥājiyyāt, al-taḥsīniyyāt) dan mencakup lima tujuan pokok (ḥifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl). Konsep ini bukan sekadar teori abstrak, melainkan kerangka kerja yang operasional dalam penetapan hukum.

Kedua, metode ma'nawīyah (qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, sadd al-dharī'ah) merupakan instrumen metodologis yang mengaktualisasikan maqāṣid dalam praktik istinbāt hukum. Metode-metode ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berpijak pada prinsip yang sama: memahami substansi, 'illah, dan ḥikmah di balik teks-teks syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Ketiga, relasi epistemologis antara maqāṣid dan metode ma'nawīyah bersifat fundamental dan integral. Maqāṣid menjadi kerangka epistemologis yang memberikan validitas dan arah bagi metode ma'nawīyah, sementara metode ma'nawīyah menjadi instrumen operasional yang mengaktualisasikan maqāṣid dalam realitas kontemporer. Relasi ini bersifat sirkuler: maqāṣid mendasari metode, dan metode mengkonkretkan maqāṣid.

Keempat, integrasi maqāṣid dan metode ma'nawīyah menghasilkan produk fikih yang responsif terhadap perubahan zaman namun tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariat. Aplikasi pada kasus-kasus kontemporer seperti transplantasi organ, vaksinasi, dan cryptocurrency menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan solusi hukum yang kontekstual tanpa kehilangan identitas dan autentisitas Islam.

Kelima, untuk mewujudkan fikih yang dinamis dan adaptif, diperlukan metodologi yang integratif dengan menggabungkan komitmen terhadap naṣṣ, pemahaman terhadap maqāṣid, penguasaan metode ma'nawīyah, dan kemampuan membaca konteks sosial. Prinsip-prinsip tawāzun (keseimbangan), tadarruj (bertahap), wasaṭiyyah (moderasi), dan rahmah (kasih sayang) harus menjadi panduan dalam setiap ijtihad.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis yang memungkinkannya untuk terus relevan sepanjang masa tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya. Maqāṣid al-sharī'ah dan metode ma'nawīyah adalah kunci untuk membuka pintu ijtihad yang produktif dan progresif di era kontemporer

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. 1993. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Tahqiq: Abū 'Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān. Kairo: Dār Ibn 'Affān.
- Ibn 'Abd al-Salām, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz. 1991. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Shams al-Dīn Muḥammad. 1991. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sarakhsī, Shams al-A'immah Muḥammad ibn Aḥmad. 1993. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Sumber Sekunder:
- Abū Zahrah, Muḥammad. 2006. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Al-Fāsī, 'Allāl. 1993. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 2006. *Fiqh al-Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Al-Raysūnī, Aḥmad. 1992. *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (8 jilid)*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Hallaq, Wael B. 1997. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2003. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Mutakin, Ali. 2017. "Hubungan Maqāṣid al-Sharī'ah dengan Metode Istinbāṭ Hukum". Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18, No. 1, hlm. 30-47.
- Septiane, Dinda Awliya & Muhammad Aziz. 2022. "Metode Istinbāṭ Hukum Melalui Maqāṣid Sharī'ah". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 3, hlm. 3341-3348.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh (2 jilid)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.